



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Aril Watole Alias Aril Bin Hasan Efendi;**  
Tempat lahir : Bone-Bone;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Januari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat/tempat tinggal : jalan Betoambari, Kelurahan Bone-Bone,  
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bau



**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-950/P.3.11/Eoh.2/08/2020, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 102/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-37/Bau/Eoh.2/08/2020, yang dibacakan pada tanggal 25 Agustus 2020;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **Aril Watole Alias Aril Bin Hasan Efendi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan terdakwa **Aril Watole Alias Aril Bin Hasan Efendi** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang mata pisau 18 cm, dengan gagang pisau ukuran 8 cm terbuat dari kayu terdapat bercak darah pada mata pisau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa ARIL WATOLE ALIAS ARIL BIN HASAN EFENDI pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Lingkungan Makmur Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadi-lan Negeri Baubau, melakukan penganiayaan terhadap korban SAHLAN ALI-AS SAHLANI BIN LA RINU, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya korban sedang tidur di rumahnya, kemudian mendengar keributan dengan teriakan “pencuri” sehingga korban terbangun dan melihat sudah banyak orang di depan rumah saksi MARYADI ALIAS DIDIT BIN MULYADI. Lalu korban pergi ke rumah saksi Didit yang jaraknya ± 100 (seratus) meter dari rumah korban, kemudian korban masuk ke dalam rumah saksi Didit. Setelah itu, korban mengetahui bahwa ada terdakwa yang sedang bersembunyi di kamar mandi dalam rumah saksi Didit dan menyuruh agar terdakwa keluar dari kamar mandi namun terdakwa mengatakan kepada korban “saya bunuh kamu”. Lalu korban bersama orang banyak mendorong lemari yang dipakai

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menghalangi pintu kamar mandi. Saat korban mendorong lemari, terdakwa mengayunkan badik ke arah korban dan mengenai pergelangan tangan kiri korban. Setelah itu, Saksi LA ARIA BIN LA MANDULI mengatakan kepada terdakwa "sini piso mu sudah ada petu-gas", kemudian terdakwa menyerahkan sebilah badik yang digunakan untuk menganiaya korban kepada Saksi LA ARIA. Lalu datang petugas Kepolisian menga-mankan terdakwa dan sebilah badik;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka, sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma empat sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada jari tengah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu senti meter;

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 04/RSM-BB/VI 2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Kenangan Mars selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Kota Baubau;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Sahlan Alias Salani Bin La Rinu

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa melukai tangan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Lingkungan Makmur, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur, kemudian Saksi mendengar teriakan “pencuri... pencuri” oleh banyak orang sehingga Saksi mengejar Terdakwa yang sedang lari dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Didit dan bersembunyi di kamar mandi, kemudian Saksi memanggil Terdakwa menyuruhnya keluar namun Terdakwa tidak mau keluar sehingga Saksi menggeser lemari yang dipakai untuk menutup kamar mandi kemudian Terdakwa langsung mengayunkan badiknya sehingga mengenai lengan Saksi dan terluka;
- Bahwa badik yang diayunkan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian lengan kiri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sampai dirawat inap di Rumah sakit;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Maryadi Alias Didit Bin Mulyadi

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa melukai tangan Saksi korban Sahlan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Lingkungan Makmur, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, di dalam rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar teriakan, kemudian tiba-tiba orang-orang dan Saksi korban masuk dalam rumah Saksi dan kemudian korban teriak-teriak menyuruh seseorang yang berada di dalam kamar mandi milik Saksi untuk keluar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi mengamankan adik-adik Saksi;
- Bahwa Saksi berada di rumah namun Saksi kaget mengapa orang-orang masuk ke dalam rumah Saksi sehingga Saksi mengamankan adik-adik Saksi;
- Bahwa pada hari itu juga ada yang menelepon Polisi sehingga Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melukai tangan korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Lingkungan Makmur, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak bermaksud melukai tangan saksi korban hanya pada saat itu Terdakwa takut dan lari masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di kamar mandi sebuah rumah, kemudian saksi korban teriak-teriak dan kemudian menggeser lemari yang menutupi kamar mandi sehingga Terdakwa merasa terdesak dan kemudian Terdakwa langsung melukai tangan saksi korban Sahlan menggunakan badik yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa-apa, tiba-tiba orang-orang berteriak "pencuri...pencuri" kemudian Terdakwa kaget dan jatuh dari motor, karena kaget orang-orang mengejar Terdakwa akhirnya Terdakwa lari dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa dikejar dan diteriaki pencuri saat Terdakwa sedang berada diatas motor, mungkin teman Terdakwa yang mencuri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus Penadahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang meminta maaf kepada saksi korban Sahlan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang mata pisau 18 cm, dengan gagang pisau ukuran 8 cm terbuat dari kayu terdapat bercak darah pada mata pisau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Pengadilan, maka oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum Nomor 04/RSM-BB/VI 2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Kenangan Mars selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma empat sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada jari tengah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu senti meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa menganiaya saksi korban Sahlan Alias Salani Bin La Rinu pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Lingkungan Makmur, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, di dalam rumah saksi Maryadi Alias Didit;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara terdakwa mengayunkan badiknya sehingga mengenai lengan Saksi korban Sahlan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sahlan mengalami luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma empat sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter, terdapat pembengkakan pada jari tengah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu senti meter, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 04/RSM-BB/VI 2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Kenangan Mars selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Kota Baubau;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

**Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **Aril Watole Alias Aril Bin Hasan Efendi** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:**





Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Lingkungan Makmur, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, di dalam rumah saksi Maryadi Alias Didit, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Sahlan Alias Salani Bin La Rinu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi korban Sahlan sedang tidur, kemudian Saksi korban Sahlan mendengar teriakan “pencuri... pencuri” oleh banyak orang sehingga Saksi korban Sahlan mengejar Terdakwa yang sedang lari dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Didit dan bersembunyi di kamar mandi, kemudian Saksi korban Sahlan memanggil Terdakwa menyuruhnya keluar namun Terdakwa tidak mau keluar sehingga Saksi korban Sahlan menggeser lemari yang dipakai untuk menutup kamar mandi kemudian Terdakwa langsung mengayunkan badiknya sehingga mengenai lengan Saksi korban Sahlan dan terluka;

Menimbang, bahwa badik yang diayunkan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian lengan kiri Saksi korban Sahlan sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi Sahlan mengalami luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma empat sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter dan pembengkakan pada jari tengah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu senti meter, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 04/RSM-BB/VI 2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Kenangan Mars selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan saksi korban Sahlan mengalami luka. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAN**” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penadahan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang mata pisau 18 cm, dengan gagang pisau ukuran 8 cm terbuat dari kayu terdapat bercak darah pada mata pisau, karena barang bukti tersebut digunakan dalam terjadinya tindak pidana dan membahayakan maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Aril Watole Alias Aril Bin Hasan Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aril Watole Alias Aril Bin Hasan Efendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang mata pisau 18 cm, dengan gagang pisau ukuran 8 cm terbuat dari kayu terdapat bercak darah pada mata pisau;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh Lutfi Alzagladi, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh Zaminu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri La Ode Abdul Sofian, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan dihadapan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)